

PENUNJUKAN – RSUD ARIFIN AHMAD – PELAKSANAAN – PEMERIKSAAN – KESEHATAN – JASMANI - ROHANI
2020

KEPUTUSAN NOMOR 236/PL.02.2-Kpt/1409/KPU-Kab/VIII/2020: 5 HLM

TENTANG PENUNJUKAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARIFIN AHMAD PROVINSI RIAU SEBAGAI TEMPAT PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI SERTA BEBAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUANTAN SINGINGI TAHUN 2020

- ABSTRAK:
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 Ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Rumah Sakit Pemerintah Daerah atau Rumah Sakit Pemerintah Pusat di daerah berdasarkan rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Kuantan Singingi dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi tentang Penunjukan Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad sebagai Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani serta Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020.
 - Dasar hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 231/PL.03.1-Kpt/06/KPU /XII/2017; Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 199 /PL.02.2-Kpt/1409 /KPU-Kab/VII/2020; Surat RSUD Arifin Ahmad Nomor 640/Yanmed/RSUD/2020/11467; Surat Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Riau Nomor 211/IDI-WIL/A.3/8/2020.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad Provinsi Riau sebagai Tempat Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani serta Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020. Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020.

Catatan: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 31 Agustus 2020.